



**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. SEMESTA RAMBATAN SADDHADIKA
TENTANG
PENELITIAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR:/UN32.2.5.2/KS/2020

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja sama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Semesta Rambatana Saddhadika pada 19 November 2020, **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerja sama penelitian mahasiswa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya disebut program penelitian dalam rangka MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1
DESKRIPSI**

Program penelitian yang dimaksud pada **ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, selanjutnya disebut **ADDENDUM**, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, untuk bisa melakukan penelitian dalam kerangka implementasi kebijakan MBKM dengan pembimbing dari **KEDUA PIHAK**.

**PASAL 2
TUJUAN**

Program Penelitian dalam rangka implementasi MBKM ini bertujuan diantaranya:

- (1) meningkatkan mutu penelitian mahasiswa.
- (2) memperkaya pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang berskala besar sehingga dapat memperkuat *talent pool* peneliti secara topikal.
- (3) meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi/kelompok bidang keahlian.
- (4) meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup **ADDENDUM** ini meliputi kegiatan yang menyangkut program Penelitian Mahasiswa dan Pembimbingan Penelitian Bersama. Mahasiswa yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah mahasiswa program studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari **PIHAK PERTAMA**. Program penelitian ini akan melibatkan dosen dari **PIHAK PERTAMA** dan staf bidang Penelitian dan Pengembangan dari **PIHAK KEDUA** sebagai pembimbing penelitian.

PASAL 4

DURASI PENELITIAN

KEDUA PIHAK bersepakat bahwa program penelitian mahasiswa ini dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.

PASAL 5

KUOTA

- (1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program penelitian ini, selanjutnya disebut mahasiswa peneliti, setiap tahunnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) mahasiswa. Kepastian jumlah mahasiswa peneliti akan ditentukan dalam rapat konsultatif tahunan antara kedua belah pihak setiap tahunnya.
- (2) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa peneliti tidak harus sama setiap tahunnya.
- (3) **KEDUA PIHAK** mengalokasikan 1 (satu) pembimbing penelitian untuk setiap mahasiswa peneliti dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

BIAYA & FASILITAS

- (1) Mahasiswa peneliti membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Mahasiswa peneliti tidak membayar biaya apapun kepada **PIHAK KEDUA** kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis.
- (3) Mahasiswa peneliti dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai penelitiannya.

- (4) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di masing-masing **PIHAK** untuk menunjang program penelitian (jika diperlukan).

PASAL 7 TAHAPAN PROGRAM

- (1) Sebelum program berlangsung
- a) **KEDUA PIHAK** menunjuk Pembimbing penelitian untuk setiap mahasiswa peneliti.
 - b) **KEDUA PIHAK** bertukar daftar kepakaran dan minat penelitian staf yang berpotensi sebagai pembimbing penelitian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan pengalokasian mahasiswa peneliti.
 - c) **PIHAK PERTAMA** menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - d) **PIHAK PERTAMA** menyusun form *logbook* dan form penilaian menyesuaikan dengan ketentuan.
 - e) **KEDUA PIHAK** membuat kesepakatan terkait kriteria dan proses seleksi mahasiswa peneliti.
 - f) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi dan mempromosikan program penelitian kepada mahasiswanya. Jika diperlukan, **PIHAK KEDUA** bisa dilibatkan dalam proses diseminasi informasi terkait program ini.
- (2) Selama program berlangsung
- a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Pembimbing dari **KEDUA PIHAK** melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama memberikan nilai.
 - c) Pembimbing dari **KEDUA PIHAK** memastikan mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (3) Setelah program berlangsung
- a) Pembimbing dari **KEDUA PIHAK** melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b) **PIHAK PERTAMA** melakukan penyetaraan kegiatan penelitian menjadi mata kuliah yang relevan.

- c) **PIHAK PERTAMA** melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

PASAL 8 NOMINASI

- (1) Aplikasi atau informasi mahasiswa yang dinominasikan harus dikirim ke **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengirim keputusan penerimaan paling lambat dalam 2 (dua) minggu.
- (3) Proses nominasi akan dilaksanakan oleh Koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 STATUS AKADEMIK MAHASISWA

- (1) Mahasiswa peneliti tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi asalnya.
- (2) Mahasiswa peneliti harus mengikuti aturan yang berlaku di institusi **KEDUA PIHAK**.

PASAL 10 PENGAKUAN KREDIT

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuai terkait program penelitian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk melaporkan hasil studi mahasiswa peneliti.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil.

PASAL 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk yang dihasilkan dalam proses penelitian mahasiswa ini akan disepakati bersama secara tertulis oleh peneliti dan pembimbing dan didasarkan asas keadilan.

PASAL 12
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

- (1) Demi menjaga keberlangsungan program penelitian, **PIHAK PERTAMA** akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program penelitian dalam rangka MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program penelitian.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **ADDENDUM** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **ADDENDUM** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **ADDENDUM**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **KEDUA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 14
MANAJEMEN KONFLIK

Jika ada perselisihan dalam implementasi perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

PASAL 15
MASA BERLAKU

- (1) **ADDENDUM** ini berlaku selama 4 (empat) tahun sesuai dengan **PERJANJIAN KERJA SAMA** yang telah ditandatangani oleh **KEDUA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama berakhir di tengah berlangsungnya program penelitian, maka program penelitian akan diteruskan hingga waktu berakhirnya program sesuai kesepakatan saat dimulainya program.

PASAL 16
PERUBAHAN PERJANJIAN

ADDENDUM ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

PASAL 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerja sama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerja sama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerja sama.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai **ADDENDUM** ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **KEDUA PIHAK** pada alamat dan/atau email berikut:

Jika ke UM:
Dr. Suharyadi
Ketua,
Jurusan Sastra Inggris
Email: sastrainggris.fs@um.ac.id
No.Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245
Gedung E7 Lt.2,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)
Jl. Semarang No.5, Malang 65145

Jika ke PT. Semesta Rambatan Saddhadika:
Galih Bondan Rambatan, M.Sn.
CEO,
PT. Semesta Rambatan Saddhadika
Email: bonni@naobunproject.id;
hello@naobunproject.id
No.Telp:
Plaza Sudirman, Plaza Marein 23F
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910

PASAL 19
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADDENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADDENDUM** ini.
- (2) **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Jurusan Sastra Inggris,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)
Ketua,



Dr. Suharyadi
NIP 197910172010121003


PIHAK KEDUA
PT. Semesta Rambatan Saddhadika,
CEO,



Galih Bondan Rambatan, M.Sn.

Mengetahui,

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Utami Widiati
NIP. 196508131990022001